



PUTUSAN
Nomor : 31/Pid.B/2012/PN.Ltk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri LARANTUKA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MARTINUS MOLANG SOGEN alias MARTIN ;
Tempat lahir : Senarang ;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Nopember 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Tenawahang, Kecamatan Titehena,
Kabupaten Flores Timur ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 06 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2012 ;
3. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 Maret 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka ditahan sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 April 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka ditahan sejak tanggal 14 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang ditahan sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum THEODORUS DE LUIS, SH. Advokat/Pengacara berdasarkan Penetapan No : 31/PH/Pen.Pid/2012/PN.Ltk tanggal 28 Maret 2012 tentang penunjukan Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berturut-turut ;

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Larantuka No. B-293/P.3.16/Ep.1/03/2012 tanggal 15 Maret 2012 atas nama terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka No. 31/Pen.Pid/2012/PN.Ltk, tanggal 15 Maret 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- c. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka No. 31/Pen.Pid/2012/PN.Ltk, tanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (Requisitor) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 15 Maret 2012, Nomor Reg. Perkara : PDM-20/LTK/Ep.1/03/2012 sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MARTINUS MOLANG SOGEN ALIAS MARTIN pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Matias Meti Sogen alias Matias (korban) di Dusun I, Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap Matias Meti Sogen alias Matias, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa berada di perantauan Malaysia, Maria Delima Ria Open alias Ima yang merupakan (istri terdakwa) sendirian dirumah bersama anak-anaknya dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Matias Meti Sogen (korban) untuk datang terus dan akhirnya terjadi perselingkuhan antara korban dengan Ima dan pada waktu terdakwa datang pada tahun 2010 perselingkuhan tersebut diketahui oleh terdakwa dan dilaporkan kepada Kepala Desa untuk penyelesaiannya.
- Bahwa laporan terdakwa tersebut oleh Kepala Desa dan tokoh-tokoh adat pada tahun 2010 sudah dapat diselesaikan secara adat yaitu bahwa korban dikenakan denda adat berupa 1 (satu) batang gading dan harus sudah diserahkan atau direalisasikan dalam waktu 5(lima) bulan setelah keputusan adat tersebut tetapi korban tidak pernah atau belum merealisasikan denda adat tersebut sampai dengan kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa jengkel dengan korban sejak kejadian perselingkuhan antara korban dengan istrinya tersebut dan sampai dengan batas waktu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan yaitu 5(lima) bulan setelah putusan adat tersebut korban tidak ada itikat baik untuk melaksanakan denda adat tersebut.

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2012 sebelum pergi ke kebun terdakwa mengasah klewangnya hingga tajam sekali dan pergi ke kebun dan sore pulang dan seperti biasanya menaruh klewang di lantai kamar di bawah tempat tidur kemudian pada tanggal 04 Januari 2012 terdakwa pagi hari hingga siang membersihkan rumput di halaman rumah kemudian terdakwa istirahat dan meletakkan klewang di atas pinggir pondasi rumah yang tidak ditempat biasanya terdakwa meletakkan klewang tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita pada saat terdakwa duduk-duduk sambil minum kopi di antara rumah dengan dapur bersama istri dan anak-anaknya lampu desa menyala dan tidak berapa lama terdakwa mendengar suara musik yang keras dan kemudian istrinya mengajak anak-anaknya masuk ke dalam rumah karena sudah malam dan terdakwa sendirian berada di luar rumah dan setelah terdakwa dengarkan suaranya berasal dari rumah korban yang jaraknya sekitar 80 meter dari rumah terdakwa sehingga membuat marah dan emosi terdakwa ditambah lagi antara terdakwa dengan korban masih ada masalah yaitu perselingkuhan antara korban dengan istrinya yang belum diselesaikan juga mengenai denda adatnya oleh korban kemudian terdakwa bertambah marah dan emosi kemudian langsung mengambil klewang yang ditaruh di atas pinggir pondasi rumah dan berjalan kearah rumah korban yang jaraknya sekitar 80 meter dari rumahnya.
- Bahwa begitu sampai di depan rumah korban terdakwa melihat pintu sebelah kiri terbuka dan terdakwa langsung masuk dan mendekati korban sedangkan posisi korban membelakangi terdakwa kemudian dari belakang terdakwa langsung mengangkat klewang yang dibawanya dengan menggunakan kedua tangan dan langsung di tebakkan atau diayunkan kearah pipi atau rahang kanan hingga leher belakang korban dan korban langsung jatuh dengan posisi berlutut dengan kedua tangan menahan pada lantai dan menoleh kebelakang kemudian terdakwa mengayunkan klewangnya yang kedua kearah pipi atau rahang kiri kemudian terdakwa melangkah ke kanan dan kembali mengayunkan klewang yang ketiga kearah bahu kiri korban hingga punggung kiri atas korban dan korban terjatuh ke lantai kemudian Remet Ronaldus Tobi Sogen alias Remet keluar dari dalam rumah karena mendengar suar adiknya menangis dan melihat korban terbaring berlumuran darah serta melihat terdakwa berada didekat pintu keluar sambil memegang klewang yang berlumuran darah kemudian terdakwa langsung keluar rumah dan pulang kerumah terdakwa dengan membawa klewang tersebut serta menyuruh isterinya dan anak-anaknya untuk pergi kerumah orang tuanya dan isterinya (Ima) bertanya “ kenapa “ dan dijawab terdakwa “ tidak apa-apa, yang penting kamu dan anak-anak ke rumah orang tua sudah “ kemudian terdakwa berlari melewati jalan setepak kearah Desa Gerong dan bertemu dengan Padrepio Moat Nong alias Pio yang juga mau pulang dan melihat terdakwa membawa klewang kemudian terdakwa memanggil Pio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“nong antar nana pergi ke Maumere dulu” dan Pio menjawab “buat apa” tetapi terdakwa hanya diam saja dan Pio tidak bertanya lagi karena sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang Pio pinjam untuk dipakai mengojek kemudian terdakwa naik dan langsung berangkat ke Maumere tetapi terdakwa meminta melewati jalur utara dan ditengah perjalanann terdakwa mengatakan bahwa terdakwa baru saja membunuh Matias kemudian Pio bertanya “terus sekarang nana mau kemana” dan dijawab terdakwa “sekarang saya hanya mau antar sepeda motor ke rumah kakak dan setelah itu saya langsung menyerahkan diri ke kantor polisi” kemudian Pio merasa takut dan minta berhenti dan turun di pinggir jalan dan terdakwa melanjutkan perjalan ke Maumere dan menyerahkan diri ke Polres Sikka.

- Bahwa pada saat kejadian Skot Laurensius Pito Sogen alias Skot melihat terdakwa masuk ke dalam rumah dan berada di belakang korban kemudian Skot sempat memanggil korban untuk memberitahu bahwa terdakwa datang tetapi bunyi suara tape yang terlalu keras hingga tidak didengar oleh korban kemudian Skot yang melihat terdakwa mengangkat klewang yang dibawanya dengan menggunakan kedua tangan dan langsung di tebaskan atau diayunkan kearah pipi atau rahang kanan hingga leher belakang korban dan korban langsung jatuh dengan posisi berlutut dengan kedua tangan menahan pada lantai karena ketakutan kemudian Skot lari kearah belakang ke rumah Benediktus Boli Sogen alias Bendi dan mengatakan bahwa om Martin sudah potong bapak dan Bendi pun langsung pergi dan melaporkan ke Pospol Titehena dan kemudian datang pihak kepolisian dan dokter yang memeriksa korban dengan hasil Visum Et Repertum jenazah dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenasah bernama : Matias Meti Sogen, umur : lima puluh tahun, jenis kelamin : laki-laki, agama : Katolik, pekerjaan : petani, alamat : Dusun satu, Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam.
3. Sebab kematian disebabkan karena kehilangan banyak darah akibat sejumlah luka terbuka di tubuh korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340

KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MARTINUS MOLANG SOGEN ALIAS MARTIN pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Matias Meti Sogen alias Matias (korban) di Dusun I, Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu terhadap Matias Meti Sogen alias Matias, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2012 sebelum pergi ke kebun terdakwa mengasah klewangnya hingga tajam sekali dan pergi kekebun dan sore pulang dan seperti biasanya menaruh klewang di lantai kamar di bawah tempat tidur kemudian pada tanggal 04 Januari 2012 terdakwa pagi hari hingga siang membersihkan rumput di halaman rumah kemudian terdakwa istirahat dan meletakkan klewang di atas pinggir pondasi rumah yang tidak ditempat biasanya terdakwa meletakkan klewang tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita pada saat terdakwa duduk-duduk sambil minum kopi di antara rumah dengan dapur bersama istri dan anak-anaknya lampu desa menyala dan tidak berapa lama terdakwa mendengar suara musik yang keras dan kemudian istrinya mengajak anak-anaknya masuk ke dalam rumah karena sudah malam dan terdakwa sendirian berada di luar rumah dan setelah terdakwa dengarkan suaranya berasal dari rumah korban yang jaraknya sekitar 80 meter dari rumah terdakwa sehingga membuat marah dan emosi terdakwa ditambah lagi antara terdakwa dengan korban masih ada masalah yaitu perselingkuhan antara korban dengan istrinya yang belum diselesaikan juga mengenai denda adatnya oleh korban kemudian terdakwa bertambah marah dan emosi kemudian langsung mengambil klewang yang ditaruh di atas pinggir pondasi rumah dan berjalan kearah rumah korban yang jaraknya sekitar 80 meter dari rumahnya.
- Bahwa begitu sampai di depan rumah korban terdakwa melihat pintu sebelah kiri terbuka dan terdakwa langsung masuk dan mendekati korban sedangkan posisi korban membelakangi terdakwa kemudian dari belakang terdakwa langsung mengangkat klewang yang dibawanya dengan menggunakan kedua tangan dan langsung di tebakkan atau diayunkan kearah pipi atau rahang kanan hingga leher belakang korban dan korban langsung jatuh dengan posisi berlutut dengan kedua tangan menahan pada lantai dan menoleh kebelakang kemudian terdakwa mengayunkan klewangnya yang kedua kearah pipi atau rahang kiri kemudian terdakwa melangkah ke kanan dan kembali mengayunkan klewang yang ketiga kearah bahu kiri korban hingga punggung kiri atas korban dan korban terjatuh ke lantai kemudian Remet Ronaldus Tobi Sogen alias Remet keluar dari dalam rumah karena mendengar suar adiknya menangis dan melihat korban terbaring berlumuran darah serta melihat terdakwa berada didekat pintu keluar sambil memegang klewang yang berlumuran darah kemudian terdakwa langsung keluar rumah dan pulang kerumah terdakwa dengan membawa klewang tersebut serta menyuruh isterinya dan anak-anaknya untuk pergi kerumah orang tuanya dan isterinya (Ima) bertanya “ kenapa “ dan dijawab terdakwa “ tidak apa-apa, yang penting kamu dan anak-anak ke rumah orang tua sudah “ kemudian terdakwa berlari melewati jalan setapak kearah Desa Gerong dan bertemu dengan Padrepio Moat Nong alias Pio yang juga mau pulang dan melihat terdakwa membawa klewang kemudian terdakwa memanggil Pio “nong antar nana pergi ke Maumere dulu” dan Pio menjawab “buat apa” tetapi terdakwa hanya diam saja dan Pio tidak bertanya lagi karena sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik terdakwa yang Pio pinjam untuk dipakai mengojek kemudian terdakwa naik dan langsung berangkat ke Maumere tetapi terdakwa meminta melewati jalur utara dan ditengah perjalanann terdakwa mengatakan bahwa terdakwa baru saja membunuh Matias kemudian Pio bertanya "terus sekarang nana mau kemana" dan dijawab terdakwa "sekarang saya hanya mau antar sepeda motor ke rumah kakak dan setelah itu saya langsung menyerahkan diri ke kantor polisi" kemudian Pio merasa takut dan minta berhenti dan turun di pinggir jalan dan terdakwa melanjutkan perjalan ke Maumere dan menyerahkan diri ke Polres Sikka.

- Bahwa pada saat kejadian Skot Laurensius Pito Sogen alias Skot melihat terdakwa masuk ke dalam rumah dan berada di belakang korban kemudian Skot sempat memanggil korban untuk memberitahu bahwa terdakwa datang tetapi bunyi suara tape yang terlalu keras hingga tidak didengar oleh korban kemudian Skot yang melihat terdakwa mengangkat klewang yang dibawanya dengan menggunakan kedua tangan dan langsung di tebaskan atau diayunkan kearah pipi atau rahang kanan hingga leher belakang korban dan korban langsung jatuh dengan posisi berlutut dengan kedua tangan menahan pada lantai karena ketakutan kemudian Skot lari kearah belakang ke rumah Benediktus Boli Sogen alias Bendi dan mengatakan bahwa om Martin sudah potong bapak dan Bendi pun langsung pergi dan melaporkan ke Pospol Titehena dan kemudian datang pihak kepolisian dan dokter yang memeriksa korban dengan hasil Visum Et Repertum jenazah dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenasah bernama : Matias Meti Sogen, umur : lima puluh tahun, jenis kelamin : laki-laki, agama : Katolik, pekerjaan : petani, alamat : Dusun satu, Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam.
3. Sebab kematian disebabkan karena kehilangan banyak darah akibat sejumlah luka terbuka di tubuh korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MARTINUS MOLANG SOGEN ALIAS MARTIN pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Matias Meti Sogen alias Matias (korban) di Dusun I, Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati** yaitu terhadap Matias Meti Sogen alias Matias, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2012 sebelum pergi ke kebun terdakwa mengasah klewangnya hingga tajam sekali dan pergi ke kebun dan sore pulang dan seperti biasanya menaruh klewang di lantai kamar di bawah tempat tidur kemudian pada tanggal 04 Januari 2012 terdakwa pagi hari hingga siang membersihkan rumput di halaman rumah kemudian terdakwa istirahat dan meletakkan klewang di atas pinggir pondasi rumah yang tidak ditempat biasanya terdakwa meletakkan klewang tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita pada saat terdakwa duduk-duduk sambil minum kopi di antara rumah dengan dapur bersama istri dan anak-anaknya lampu desa menyala dan tidak berapa lama terdakwa mendengar suara musik yang keras dan kemudian istrinya mengajak anak-anaknya masuk ke dalam rumah karena sudah malam dan terdakwa sendirian berada di luar rumah dan setelah terdakwa dengarkan suaranya berasal dari rumah korban yang jaraknya sekitar 80 meter dari rumah terdakwa sehingga membuat marah dan emosi terdakwa ditambah lagi antara terdakwa dengan korban masih ada masalah yaitu perselingkuhan antara korban dengan istrinya yang belum diselesaikan juga mengenai denda adatnya oleh korban kemudian terdakwa bertambah marah dan emosi kemudian langsung mengambil klewang yang ditaruh di atas pinggir pondasi rumah dan berjalan ke arah rumah korban yang jaraknya sekitar 80 meter dari rumahnya.
- Bahwa begitu sampai di depan rumah korban terdakwa melihat pintu sebelah kiri terbuka dan terdakwa langsung masuk dan mendekati korban sedangkan posisi korban membelakangi terdakwa kemudian dari belakang terdakwa langsung mengangkat klewang yang dibawanya dengan menggunakan kedua tangan dan langsung di tebaskan atau diayunkan ke arah pipi atau rahang kanan hingga leher belakang korban dan korban langsung jatuh dengan posisi berlutut dengan kedua tangan menahan pada lantai dan menoleh ke belakang kemudian terdakwa mengayunkan klewangnya yang kedua ke arah pipi atau rahang kiri kemudian terdakwa melangkah ke kanan dan kembali mengayunkan klewang yang ketiga ke arah bahu kiri korban hingga punggung kiri atas korban dan korban terjatuh ke lantai kemudian Remet Ronaldus Tobi Sogen alias Remet keluar dari dalam rumah karena mendengar suar adiknya menangis dan melihat korban terbaring berlumuran darah serta melihat terdakwa berada didekat pintu keluar sambil memegang klewang yang berlumuran darah kemudian terdakwa langsung keluar rumah dan pulang kerumah terdakwa dengan membawa klewang tersebut serta menyuruh isterinya dan anak-anaknya untuk pergi kerumah orang tuanya dan isterinya (Ima) bertanya “ kenapa “ dan dijawab terdakwa “ tidak apa-apa, yang penting kamu dan anak-anak ke rumah orang tua sudah “ kemudian terdakwa berlari melewati jalan setapak ke arah Desa Gerong dan bertemu dengan Padrepio Moat Nong alias Pio yang juga mau pulang dan melihat terdakwa membawa klewang kemudian terdakwa memanggil Pio “nong antar nana pergi ke Maumere dulu” dan Pio menjawab “buat apa” tetapi terdakwa hanya diam saja dan Pio tidak bertanya lagi karena sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik terdakwa yang Pio pinjam untuk dipakai mengojek kemudian terdakwa naik dan langsung berangkat ke Maumere tetapi terdakwa meminta melewati jalur utara dan ditengah perjalanann terdakwa mengatakan bahwa terdakwa baru saja membunuh Matias kemudian Pio bertanya "terus sekarang nana mau kemana" dan dijawab terdakwa "sekarang saya hanya mau antar sepeda motor ke rumah kakak dan setelah itu saya langsung menyerahkan diri ke kantor polisi" kemudian Pio merasa takut dan minta berhenti dan turun di pinggir jalan dan terdakwa melanjutkan perjalan ke Maumere dan menyerahkan diri ke Polres Sikka.

- Bahwa pada saat kejadian Skot Laurensius Pito Sogen alias Skot melihat terdakwa masuk ke dalam rumah dan berada di belakang korban kemudian Skot sempat memanggil korban untuk memberitahu bahwa terdakwa datang tetapi bunyi suara tape yang terlalu keras hingga tidak didengar oleh korban kemudian Skot yang melihat terdakwa mengangkat klewang yang dibawanya dengan menggunakan kedua tangan dan langsung di tebaskan atau diayunkan kearah pipi atau rahang kanan hingga leher belakang korban dan korban langsung jatuh dengan posisi berlutut dengan kedua tangan menahan pada lantai karena ketakutan kemudian Skot lari kearah belakang ke rumah Benediktus Boli Sogen alias Bendi dan mengatakan bahwa om Martin sudah potong bapak dan Bendi pun langsung pergi dan melaporkan ke Pospol Titehena dan kemudian datang pihak kepolisian dan dokter yang memeriksa korban dengan hasil Visum Et Repertum jenazah dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenasah bernama : Matias Meti Sogen, umur : lima puluh tahun, jenis kelamin : laki-laki, agama : Katolik, pekerjaan : petani, alamat : Dusun satu, Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam.
3. Sebab kematian disebabkan karena kehilangan banyak darah akibat sejumlah luka terbuka di tubuh korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dibawah sumpah/janji kecuali saksi SKOT LAURENSIUS PITO SOGEN yang keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **SKOT LAURENSIUS PITO SOGEN ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menebas korban pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 bertempat didalam rumah korban Dusun I Desa Tenawahang Kecamatan Titehena Kabupaten Folres Timur ;



- Bahwa saksi melihat terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah yang terbuka sedikit tanpa mengucapkan permisi atau mengetuk pintu, terdakwa langsung masuk kedalam rumah sambil membawa klewang lalu saksi memanggil korban namun korban tidak mendengar dan terdakwa langsung mengayunkan klewang tersebut kearah rahang atau kepala korban ;
- Bahwa pada saat itu listrik baru menyala dan saksi sedang nonton siaran televisi dan suasana sepi tidak ada orang yang keluar ;
- Bahwa pada saat kejadian ada saksi REMET yang berada didalam kamar sedang memasak air ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung melarikan diri melalui pintu belakang menuju kerumah BENEDIKTUS BOLI SOGEN ;
- Bahwa saksi sambil menangis mengatakan kepada BENEDIKTUS BOLI SOGEN kalau terdakwa ada potong bapak ;
- Bahwa saksi tidak berani pulang dan menginap dirumah BENEDIKTUS BOLI SOGEN sampai keesokan harinya baru saksi diantar pulang oleh BENEDIKTUS BOLI SOGEN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **REMET RONALDUS TOBI SOGEN** ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah orang tua saksi RABIATUL ADAWIYAH alias VIVI (saksi korban) ;
- Bahwa saksi baru mengetahui korban tidak pulang pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekitar jam 07.00 Wita melalui telepon dari saudara saksi yang bernama IRFAN MAHMUD yang berada di Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur yang mengatakan “VIVI jalan dari kemarin (hari selasa) tidak pulang” yang pada saat itu saksi sedang berada di SOE ;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi korban melalui telephone akan tetapi handphone korban tidak aktif sehingga saksi mengirimkan sms kepada korban ;
- Bahwa saksi mencoba menayakan kepada teman-teman korban namun semua tidak tahu keberadaan korban ;
- Bahwa sore harinya sms yang dikirmkan oleh saksi kepada korban diterima oleh korban dan saksi langsung



menghubungi korban dengan mengatakan “VIVI kau ada dimana sekarang dn dijawab oleh VIVI ada di ADONARA bersama dengan terdakwa”;

- Bahwa agar korban mau pulang korban minta supaya dikawinkan dengan terdakwa dan saksi menurutinya lalu akhirnya korban mau pulang ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah diceritakan oleh korban sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan seks dengan korban dengan cara membujuk dan merayu korban dengan menggunakan jari tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dirumah ADEL dilorong tikus, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Iarantuka, Kabupaten Flores Timur dan juga ditempat yang sama terdakwa pernah memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai mengeluarkan sperma di dalam kelamin korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **PADREPIO MOAT NONG** ;

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana saksi adalah paman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah membawa korban kerumah saksi ;
- Bahwa sekitar awal bulan Desember tahun 2010 sekitar jam 13.30 Wita terdakwa menjemput korban didermaga Pamakayo dan membawanya ke rumah saksi bersama dengan korban yang saksi tidak kenal lalu mereka berdua langsung masuk ke kamar selama kurang lebih 1 (satu) jam ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan siapa yang datang bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa siapa yang dibawa oleh terdakwa karena saksi sudah siap-siap mau berangkat ke Larantuka dengan perahu KM. TUNAS MUDA ;
- Bahwa saksi sebagai juru mudi dalam perahu KM. TUNAS MUDA ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi **ALOYSIUS GEKENG SOGEN** ;



- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana saksi adalah paman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah membawa korban kerumah saksi ;
- Bahwa sekitar awal bulan Desember tahun 2010 sekitar jam 13.30 Wita terdakwa menjemput korban didermaga Pamakayo dan membawanya ke rumah saksi bersama dengan korban yang saksi tidak kenal lalu mereka berdua langsung masuk ke kamar selama kurang lebih 1 (satu) jam ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan siapa yang datang bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa siapa yang dibawa oleh terdakwa karena saksi sudah siap-siap mau berangkat ke Larantuka dengan perahu KM. TUNAS MUDA ;
- Bahwa saksi sebagai juru mudi dalam perahu KM. TUNAS MUDA ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi **FRANSISKUS PEHANG SOGEN ;**

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana saksi adalah paman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah membawa korban kerumah saksi ;
- Bahwa sekitar awal bulan Desember tahun 2010 sekitar jam 13.30 Wita terdakwa menjemput korban didermaga Pamakayo dan membawanya ke rumah saksi bersama dengan korban yang saksi tidak kenal lalu mereka berdua langsung masuk ke kamar selama kurang lebih 1 (satu) jam ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan siapa yang datang bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa siapa yang dibawa oleh terdakwa karena saksi sudah siap-siap mau berangkat ke Larantuka dengan perahu KM. TUNAS MUDA ;
- Bahwa saksi sebagai juru mudi dalam perahu KM. TUNAS MUDA ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Saksi **MARIA DELIMA RIA OPEN ;**



- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana saksi adalah paman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah membawa korban kerumah saksi ;
- Bahwa sekitar awal bulan Desember tahun 2010 sekitar jam 13.30 Wita terdakwa menjemput korban didermaga Pamakayo dan membawanya ke rumah saksi bersama dengan korban yang saksi tidak kenal lalu mereka berdua langsung masuk ke kamar selama kurang lebih 1 (satu) jam ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan siapa yang datang bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa siapa yang dibawa oleh terdakwa karena saksi sudah siap-siap mau berangkat ke Larantuka dengan perahu KM. TUNAS MUDA ;
- Bahwa saksi sebagai juru mudi dalam perahu KM. TUNAS MUDA ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

7. Saksi **BENEDIKTUS BOLI SOGEN** ;

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana saksi adalah paman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah membawa korban kerumah saksi ;
- Bahwa sekitar awal bulan Desember tahun 2010 sekitar jam 13.30 Wita terdakwa menjemput korban didermaga Pamakayo dan membawanya ke rumah saksi bersama dengan korban yang saksi tidak kenal lalu mereka berdua langsung masuk ke kamar selama kurang lebih 1 (satu) jam ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan siapa yang datang bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa siapa yang dibawa oleh terdakwa karena saksi sudah siap-siap mau berangkat ke Larantuka dengan perahu KM. TUNAS MUDA ;
- Bahwa saksi sebagai juru mudi dalam perahu KM. TUNAS MUDA ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih hijau merk swallow ;
- 1 (satu) buah celana training warna biru tua lis warna merah putih ;
- 1 (satu) buah bangku panjang yang terbuat dari kayu warna kuning yang pada bagian atasnya terdapat ceceran darah ;
- 1 (satu) buah klewang ukuran panjang seluruhnya 73 cm, yang terdiri dari panjang gagang 18 cm, panjang isi 54 cm, lebar isi bagian ujung 5 cm, bagian pangkal isi 3 cm ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti, juga mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum (jenazah) No. Dr.c/01/Pusk.L/I/2012 tertanggal 12 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHRISTIAN WAHYUDINATA NRPTT 24.1.0050.103 dokter pada Puskesmas Lewolaga Kecamatan Titehena telah memeriksa pasien laki-laki berusia 50 tahun bernama MATIAS METI SOGEN dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam, sebab kematian karena kehilangan banyak darah akibat sejumlah luka terbuka ditubuh korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah disita secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan juga telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi serta terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah pergi merantau ke Malaysia dan kembali pada tahun 2010 ;
- Bahwa terdakwa pergi merantau sudah mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak yang ditinggalkan di kampung ;
- Bahwa korban dan istri terdakwa pernah ada masalah perselingkuhan dan telah diselesaikan secara adat akan tetapi korban belum melunasi denda adat tersebut ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat dirumah Matias Meti Sogen (korban) di Dusun I Desa Tenawahang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu sedang minum kopi bersama dengan istrinya sehabis mandi sore ;
- Bahwa terdakwa mendengar suara tape sangat keras dari rumah korban yang berjarak sekitar 80 (delapan puluh) meter dari rumah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi emosi mendengar suara musik yang keras tersebut dan mengingatkan kembali perselingkuhan korban dengan istri terdakwa dimana denda adat belum dibayarkan oleh korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh istrinya untuk masuk kedalam rumah lalu terdakwa mengambil klewang yang ditaruh dipondasi rumah lalu pergi menuju rumah korban ;
- Bahwa pada saat sampai di pondok kebun kelapa milik saudara Medon, terdakwa dan korban duduk lalu terdakwa memegang dan meremas-remas payudara serta memegang alat kelamin (vagina) korban dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa menyuruh korban berdiri dan membuka celananya sampai dibagian lutut, kemudian terdakwa dari arah belakang korban meletakkan alat kelaminya (penis) terdakwa dipantat korban lalu korban katakan "kenapa" dan terdakwa menjawab "ndak" setelah itu terdakwa menyuruh korban memakai celananya demikian juga terdakwa memakai kembali celananya kemudian terdakwa mau antar korban pulang akan tetapi korban tidak mau, lalu terdakwa mengajak korban kembali kerumah terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka terbuka hingga korban meninggal dunia akibat kekurangan darah sebagaimana Visum Et Repertum tertanggal 12 Januari 2012 ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa surat tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum sebagaimana telah dibacakan dan diserahkan dimuka persidangan pada tanggal 28 Mei 2012 Nomor Reg. Perk PDM. 20/LTK/Ep.1/03/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARTINUS MOLANG SOGEN alias MARTIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 340 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARTINUS MOLANG SOGEN alias MARTIN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih hijau merk swallow ;
 - 1 (satu) buah celana training warna biru tua lis warna merah putih ;
 - 1 (satu) buah bangku panjang yang terbuat dari kayu warna kuning yang pada bagian atasnya terdapat ceceran darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klewang ukuran panjang seluruhnya 73 cm, yang terdiri dari panjang gagang 18 cm, panjang isi 54 cm, lebar isi bagian ujung 5 cm, bagian pangkal isi 3 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut diatas terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (Pledoi) secara tertulis melainkan memohon secara lisan kepada Majelis Hakim agar memberi keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada ppembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekitar jam 19.00 Wita bertempat dipondok kebun kelapa milik saudara Medon Desa Suku Tokan Kecamatan Klubagolit Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa benar terdakwa pada waktu itu mau mandi tetapi mendengar saudara mini menyampaikan kepada isteri terdakwa kalau ada seorang perempuan duduk di pondok kebun kelapa milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan isterinya pergi ke pondok kebun kelapa milik terdakwa dan sesampainya disana terdakwa melihat ada seorang laki-laki sementara berdiri dikebun milik orang lain yang berdekatan dengan kebun milik terdakwa sedangkan korban berdiri dipondok kebun kelapa milik terdakwa, lalu terdakwa berteriak "kau orang apa" dan korban menjawab "saya orang suku Tokan" kemudian terdakwa bertanya lagi "kau punya bapak siapa" dan korban menjawab "Ludin" lalu terdakwa bertanya lagi "siapa laki-laki itu" dan korban menjawab "saya tidak kenal namanya hanya kenal lewat handphone"
- Bahwa benar terdakwa dan isterinya mengajak korban pulang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengantar korban pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa parang tetapi dalam perjalanan terdakwa memeluk, memegang dan meremas-remas payudara korban dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa benar pada saat sampai di pondok kebun kelapa milik saudara Medon, terdakwa dan korban duduk lalu terdakwa memegang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meremas-remas payudara serta memegang alat kelamin (vagina) korban dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa menyuruh korban berdiri dan membuka celananya sampai dibagian lutut, kemudian terdakwa dari arah belakang korban meletakkan alat kelaminya (penis) terdakwa dipantat korban lalu korban katakan "kenapa" dan terdakwa menjawab "ndak" setelah itu terdakwa menyuruh korban memakai celananya demikian juga terdakwa memakai kembali celananya kemudian terdakwa mau antar korban pulang akan tetapi korban tidak mau, lalu terdakwa mengajak korban kembali kerumah terdakwa

- Bahwa benar korban masih berusia 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah atas dasar fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan atas Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan dimuka Persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak relevan lagi untuk dibuktikan begitu pula sebaliknya ;

Menimbang bahwa Dakwaan Primair melanggar pasal 340 KUHP adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu ;**
- 3. Merampas nyawa orang lain ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad.1. "**Setiap Orang**" pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah dader atau setiap orang selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan MARTINUS MOLANG SOGEN alias MARTIN sebagai terdakwa dimana identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa pada awal persidangan dan terdakwa termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad.2. **“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”** pertimbangan Majelis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan itu sedangkan mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari bukti yang ditemukan dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta yang bersesuaian antara keterangan saksi-saksi lainnya serta keterangan Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dalam persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat dirumah Matias Meti Sogen alias Matias (korban) di Dusun I Desa Tenawehang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa terdakwa merantau ke Malaysia meninggalkan istri dan anak-anaknya di kampung ;
- Bahwa terdakwa kembali dari Malaysia pada tahun 2010 mengetahui istrinya selingkuh dengan korban ;
- Bahwa mengetahui perselingkuhan istri terdakwa dengan korban maka terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa dan Tokoh-tokoh adat dan sudah diselesaikan secara adat, yaitu : korban dikenakan denda adat berupa 1 (satu) batang gading dan harus sudah diserahkan atau direalisasikan dalam waktu 5 (lima) bulan setelah keputusan adat tersebut akan tetapi korban tidak pernah merealisasikan denda adat tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 18.00 Wita terdakwa bersama dengan istrinya sedang duduk diteras rumahnya sambil minum kopi ;
- Bahwa terdakwa merasa emosi ketika mendengar suara musik yang keras dan mengetahui asal suara musik tersebut dari rumah korban yang membuat terdakwa mengingat kembali kejadian perselingkuhan korban dengan istri terdakwa serta terdakwa yang belum membayar denda adat ;
- Bahwa seketika itu timbul niat terdakwa untuk membunuh korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyuruh istrinya untuk masuk rumah dengan mengatakan jangan keluar-keluar sebelum terdakwa kembali ;
- Bahwa terdakwa mengambil klewang yang ditaruh dipondasi rumah lalu menuju ke rumah korban diamana rumah terdakwa dengan rumah korban yang berjarak sekitar 80 (delapan puluh) meter ;
- Bahwa terdakwa ketika sampai dirumah korban tanpa mengetuk pintu langsung masuk dan melihat korban sedang berada didepan tape yang membelakangi terdakwa kemudian terdakwa mengayunkan klewang yang dibawanya dengan menggunakan kedua tangannya dari atas kebawah dengan arah menyamping yang mengenai pipi kanan dan bahu kanan korban ;
- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh saksi SKOT LAURENSIUS PITO SOGEN anak korban yang kemudian lari kearah belakang menuju rumah Benediktus Boli Sogen alias Bendi ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah terlihat dan tergambar perbuatan terdakwa **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”** ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui adanya akibat yang ditimbulkan dari tindakan itu dan mengetahui serta menyadari akibatnya terhadap korban ;

Menimbang, bahwa ditambah keyakinan Majelis sebelum terdakwa melakukan tindakannya tersebut masih ada tenggang waktu yang cukup untuk berpikir untuk melakukan perbuatannya tersebut namun terdakwa karena emosi mendengar suara musik yang keras sehingga mengingatkan kembali terdakwa kepada permasalahan korban dengan istrinya sehingga menyuruh istri korban untuk masuk kedalam rumah. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut dalam ad.2. telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad.3. **“Merampas nyawa orang lain”** pertimbangan Majelis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa merampas nyawa orang lain merupakan suatu perbuatan merampas hak hidup seseorang yang dimana setiap orang mendapatkan hak untuk hidup yang terkandung dalam pasal 9 undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana merampas nyawa orang lain merupakan suatu perbuatan yang meniadakan hidup seseorang dengan segala cara atau dengan cara apapun yang menyebabkan seseorang tersebut kehilangan nyawanya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana bukti surat Visum Et Repertum (jenazah) No. DR.C/01/Pusk.L/I/2012, tertanggal 12 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHRISTIAN WAHYUDINATA, NRPTT 24.1.0050.103 dokter pada puskesmas Lewolaga Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur telah memeriksa korban dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam, dengan kesimpulan sebab kematian karena kehilangan banyak darah akibat dari sejumlah luka terbuka ditubuh korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut ad.3. telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dimana Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Dakwaan lain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa masa pengkapan dan penahan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak terpuji baik menurut norma agama, norma hukum dan norma sosial lainnya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dimuka persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 340 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MARTINUS MOLANG SOGEN alias MARTIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih hijau merk swallow ;
 - 1 (satu) buah celana training warna biru tua lis warna merah putih ;
 - 1 (satu) buah bangku panjang yang terbuat dari kayu warna kuning yang pada bagian atasnya terdapat ceceran darah ;
 - 1 (satu) buah klewang ukuran panjang seluruhnya 73 cm, yang terdiri dari panjang gagang 18 cm, panjang isi 54 cm, lebar isi bagian ujung 5 cm, bagian pangkal isi 3 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari : **JUMAT** tanggal **22 Juni 2012** dengan susunan **I WAYAN SUKANILA, SH.** sebagai Ketua Majelis **ERWIN HARLOND PALLYAMA., SH.** dan **TIMUR AGUNG NUGROHO, SH.,MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota ; Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN** tanggal **25 Juni 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Panitera Pengganti **KADIR LOU., SH** dihadiri **PRIYA AGUNG JATMIKO , SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka serta dihadapan **Terdakwa** yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota :

Ketua

Majelis Hakim ;

ERWIN HARLOND PALLYAMA, SH.
SUKANILA, SH.

I WAYAN

TIMUR AGUNG NUGROHO,SH,M.Hum.

Panitera Pengganti

KADIR LOU, SH.